



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FARDIMAN Alias FARDI Bin MUNIRU;
Tempat Lahir : Tanomeha;
Umur/ Tanggal Lahir : 19 Tahun/26 Desember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Sandi Kecamatan Kaledupa
Selatan Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/09/VIII/2019/Lantas Res tanggal 11 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Wakatobi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II Nomor : 68/Pid.Sus/2019/PN Wgw Tanggal 14 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 68/Pid.Sus/2019/PN Wgw Tanggal 14 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 4 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARDIMAN ALS FARDI BIN LA MUNIRU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam DT 4556 HC
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa FARDIMAN Alias FARDI Bin MUNIRU pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 00.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Langge Desa Sandi Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-wangi yang berwenang memeriksa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkaranya, dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban JAYADIN meninggal dunia, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan korban JAYADIN mengkonsumsi minuman keras jenis arak di Peapi, setelah megkonsumsi arak tersebut selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan korban JAYADIN berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Lapangan Desa Sandi untuk menonton acara dan setibanya di Lapangan tersebut terdakwa kembali mengkonsumsi minuman keras bersama lelaki ANTO dan ARDI. Pada saat sedang mengkonsumsi miras tersebut, lelaki ARDI meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantar lelaki ARDI pulang menuju desa Latiha, dan pada saat itu terdakwa mengiyakan permintaan lelaki ARDI. Terdakwa yang membonceng korban dalam keadaan mabuk dengan mengendarai Sepeda Motor Shogun warna hitam DT 4556 L sempat berhenti sejenak dikarenakan korban JAYADIN terjatuh dari motor, dan saat itu terdakwa mengangkat korban JAYADIN yang dalam kondisi mabuk ke pinggir jalan di deker dekat Taman sambil mengatakan kepada korban supaya korban JAYADIN menunggu terdakwa menjemput korban kembali. Pada saat kembali ke Taman untuk menjemput korban, terdakwa yang dalam keadaan mabuk tidak melihat keberadaan korban sehingga korban kembali mengendarai sepeda motornya menuju lapangan Desa Sandi, akan tetapi ditengah perjalanan motor yang dikendarai terdakwa melompat karena melindas sesuatu di badan jalan dan terdakwa terjatuh bersama dengan motor milik terdakwa. Pada saat terdakwa melihat ke arah badan jalan, terdakwa melihat korban Jayadin dalam keadaan terbaring berteriak keasikitan karena terlindas sepeda moto yang dikemudikan terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban JAYADIN meninggal dunia dengan luka tertutup pada bagian panggul, luka lecet pada bagian panggul, luka lecet pada bagian lengan kiri akibat benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 445/VISUM/PKM-KLDP/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA ODE RINALDI selaku dokter pada UPTD PUSKESMAS KALEDUPA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa FARDIMAN Alias FARDI Bin MUNIRU pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 00.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Langge Desa Sandi Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban JAYADIN meninggal dunia, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan korban JAYADIN mengkonsumsi minuman keras jenis arak di Peapi, setelah mengkonsumsi arak tersebut selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan korban JAYADIN berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Lapangan Desa Sandi untuk menonton acara dan setelahnya di Lapangan tersebut terdakwa kembali mengkonsumsi minuman keras bersama lelaki ANTO dan ARDI. Pada saat sedang mengkonsumsi miras tersebut, lelaki ARDI meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantar lelaki ARDI pulang menuju desa Latiha, dan pada saat itu terdakwa mengiyakan permintaan lelaki ARDI. Terdakwa yang membonceng korban dalam keadaan mabuk dengan mengendarai Sepeda Motor Shogun warna hitam DT 4556 L sempat berhenti sejenak dikarenakan korban JAYADIN terjatuh dari motor, dan saat itu terdakwa mengangkat korban JAYADIN yang dalam kondisi mabuk ke pinggir jalan di dekat Taman sambil mengatakan kepada korban supaya korban JAYADIN menunggu terdakwa menjemput korban kembali. Pada saat kembali ke Taman untuk menjemput korban, terdakwa yang dalam keadaan mabuk tidak melihat keberadaan korban sehingga korban kembali mengendarai sepeda motornya yang tidak memiliki lampu penerangan kendaraan tersebut menuju lapangan Desa Sandi, akan tetapi ditengah perjalanan motor yang dikendarai terdakwa melompat karena melindas sesuatu di badan jalan dan terdakwa terjatuh bersama dengan motor milik terdakwa. Pada saat terdakwa melihat ke arah badan jalan, terdakwa melihat korban Jayadin dalam keadaan terbaring berteriak keasikitan karena terlindas sepeda moto yang dikemudikan terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban JAYADIN

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dengan luka tertutup pada bagian panggul, luka lecet pada bagian panggul, luka lecet pada bagian lengan kiri akibat benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 445/VISUM/PKM-KLDP/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA ODE RINALDI selaku dokter pada UPTD PUSKESMAS KALEDUPA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **HAERUIDIN Bin LA ODE BANAWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 00.00 wita, bertempat di Ajalan Poros Langge Desa Sandi Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Jayadin (korban) meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh orang tua korban yang mengatakan bahwa ada yang menelpon dirinya dan mengabarkan bahwa korban meninggal dunia sehingga Saksi langsung menuju ke lokasi kejadian yang jaraknya sekitar 1 km dari rumah Saksi;
 - Bahwa setelah sampai lokasi maka Saksi melihat korban dalam kondisi menjerit kesakitan sehingga Saksi membawa korban ke puskesmas dengan menggunakan kendaraan dan setelah sekitar 20 menit kemudian maka korban meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi semula tidak mengetahui siapa yang menabrak korban sehingga meninggal dunia akan tetapi Saksi diberitahu oleh petugas kepolisian dan masyarakat bahwa yang menabrak korban adalah Terdakwa;
 - Bahwa menurut cerita Terdakwa maka Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Ambeua dalam kondisi mabuk menuju Langgee sedangkan korban terbaring di jalan karena mabuk lalu dilindas oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat korban mengalami luka lecet pada bagian pinggang, siku kiri patah, lecet pada lengan kiri dan beberapa saat dibawa ke puskesmas maka korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;

2. **JUARIANA Bin LA ETA**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 00.00 wita, bertempat di Ajalan Poros Langge Desa Sandi Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan Jayadin (korban) meninggal dunia;
- Bahwa Saksi saat kejadian sedang berada dirumah lalu Saksi mendengar suara orang menjerit dari arah jalan raya sehingga Saksi menuju kearah jalan raya dengan menggunakan senter;
- Bahwa Saksi melihat korban sudah terbaring dibadan jalan dan tidak jauh dari korban yang terbaring terdapat sepeda motor yang tergeletak disebelah kanan jalan sehingga Saksi langsung kerumah Sayanu yang merupakan keluarga korban untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian Saksi melihat luka lecet pada pinggang belakangnya namun kondisinya masih sadar sambal menjerit kesakitan lalu datang keluarganya dengan menggunakan kendaraan untuk membawanya ke puskesmas dan tidak lama kemudian Saksi mendengar bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi semula tidak mengetahui siapa yang menabrak korban sehingga meninggal dunia akan tetapi Saksi diberitahu oleh petugas kepolisian dan masyarakat bahwa korban dilindas dengan menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;

3. **SAYUNU Bin LA MUKA**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 00.00 wita, bertempat di Ajalan Poros Langge Desa Sandi Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan Jayadin (korban) meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh Juriana yang datang kerumah Saksi untuk memberitahu bahwa korban ditabrak sepeda motor sehingga Saksi menuju ke lokasi yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah Saksi;
 - Bahwa setelah samapi lokasi maka Saksi melihat korban sudah terbaring dibadan jalan dan tidak jauh dari korban yang terbaring terdapat sepeda motor yang tergeletak disebelah kanan jalan;
 - Bahwa saat kejadian Saksi melihat luka lecet pada pinggang belakangnya namun kondisinya masih sadar sambil menjerit kesakitan lalu datang keluarganya dengan menggunakan kendaraan untuk membawanya ke puskesmas dan tidak lama kemudian Saksi mendengar bahwa korban telah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi semula tidak mengetahui siapa yang menabrak korban sehingga meninggal dunia akan tetapi Saksi diberitahu oleh petugas kepolisian dan masyarakat bahwa korban dilindas dengan menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan No Polisi DT 4556 L ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Fardiman Als Fardi Bin Muniru telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 00.00 wita, bertempat di Ajalan Poros Langge Desa Sandi Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah menabrak dengan cara melindas Jayadin (korban) sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa bersama-sama dengan korban mengkonsumsi minuman keras jenis arak di Peapi, setelah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi arak tersebut selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan korban berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Lapangan Desa Sandi untuk menonton acara;

- Bahwa setibanya di lapangan tersebut lalu Terdakwa kembali mengonsumsi minuman keras bersama sdr. Anto dan sdr. Ardi dan pada saat sedang mengonsumsi miras tersebut, sdr. Ardi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar sdr. Ardi pulang menuju Desa Latiha;
- Bahwa kemudian Terdakwa membonceng korban dalam keadaan mabuk dengan mengendarai Sepeda Motor Shogun warna hitam DT 4556 L sempat berhenti sejenak dikarenakan korban terjatuh dari motor dan saat itu Terdakwa mengangkat korban yang dalam kondisi mabuk ke pinggir jalan di deker dekat taman sambil mengatakan kepada korban supaya korban menunggu Terdakwa menjemput korban kembali;
- Bahwa pada saat kembali ke taman untuk menjemput korban lalu Terdakwa yang dalam keadaan mabuk tidak melihat keberadaan korban sehingga korban kembali mengendarai sepeda motornya menuju lapangan Desa Sandi, akan tetapi ditengah perjalanan motor yang dikendarai Terdakwa melompat karena melindas sesuatu di badan jalan dan Terdakwa terjatuh bersama dengan motor milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat ke arah badan jalan, Terdakwa melihat korban dalam keadaan terbaring berteriak kesakitan karena terlindas sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah untuk memberitahu ibu Saksi dan tidak lama kemudian datang polisi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No : 445/VISUM/PKM-KLDP/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA ODE RINALDI selaku dokter pada UPTD PUSKESMAS KALEDUPA dengan kesimpulan korban JAYADIN meninggal dunia dengan luka tertutup pada bagian panggul, luka lecet pada bagian panggul, luka lecet pada bagian lengan kiri akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 00.00 wita, bertempat di Ajalan Poros Langge Desa Sandi Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Jayadin (korban) meninggal dunia;

- Bahwa benar kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa bersama-sama dengan korban mengkonsumsi minuman keras jenis arak di Peapi, setelah megkonsumsi arak tersebut selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan korban berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Lapangan Desa Sandi untuk menonton acara;
- Bahwa benar setibanya di lapangan tersebut lalu Terdakwa kembali mengkonsumsi minuman keras bersama sdr. Anto dan sdr. Ardi dan pada saat sedang mengkonsumsi miras tersebut, sdr. Ardi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar sdr. Ardi pulang menuju Desa Latiha;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membonceng korban dalam keadaan mabuk dengan mengendarai Sepeda Motor Shogun warna hitam DT 4556 L sempat berhenti sejenak dikarenakan korban terjatuh dari motor dan saat itu Terdakwa mengangkat korban yang dalam kondisi mabuk ke pinggir jalan di deker dekat taman sambil mengatakan kepada korban supaya korban menunggu Terdakwa menjemput korban kembali;
- Bahwa benar pada saat kembali ke taman untuk menjemput korban lalu Terdakwa yang dalam keadaan mabuk tidak melihat keberadaan korban sehingga korban kembali mengendarai sepeda motornya menuju lapangan Desa Sandi, akan tetapi ditengah perjalanan motor yang dikendarai Terdakwa melompat karena melindas sesuatu di badan jalan dan Terdakwa terjatuh bersama dengan motor milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melihat ke arah badan jalan, Terdakwa melihat korban dalam keadaan terbaring berteriak kesakitan karena terlindas sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah untuk memberitahu ibu Saksi dan tidak lama kemudian datang polisi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian korban dibawa ke puskesmas dengan menggunakan kendaraan oleh keluarganya dan setelah sekitar 20 menit kemudian maka korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 311 Ayat (5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya. Bahwa Dakwaan Primair melanggar Pasal 311 Ayat (5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;*

Ad.1 Unsur “Setiap orang.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Hukum Pidana sebagaimana dalam unsur barangsiapa dalam KUHP merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku dalam perkara ini adalah orang yang bernama FARDIMAN Bin MUNIRU dimana saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan khususnya pada bagian identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 00.00 wita, bertempat di Ajalan Poros Langge Desa Sandi Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Jayadin (korban) meninggal dunia;

Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa bersama-sama dengan korban mengkonsumsi minuman keras jenis arak di Peapi, setelah megkonsumsi arak tersebut selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan korban berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Lapangan Desa Sandi untuk menonton acara. Bahwa setibanya di lapangan tersebut lalu Terdakwa kembali mengkonsumsi minuman keras bersama sdr. Anto dan sdr. Ardi dan pada saat sedang mengkonsumsi miras tersebut, sdr. Ardi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar sdr. Ardi pulang menuju Desa Latiha;

Bahwa kemudian Terdakwa membonceng korban dalam keadaan mabuk dengan mengendarai Sepeda Motor Shogun warna hitam DT 4556 L sempat berhenti sejenak dikarenakan korban terjatuh dari motor dan saat itu Terdakwa mengangkat korban yang dalam kondisi mabuk ke pinggir jalan di deker dekat taman sambil mengatakan kepada korban supaya korban menunggu Terdakwa menjemput korban kembali. Bahwa pada saat kembali ke taman untuk menjemput korban lalu Terdakwa yang dalam keadaan mabuk tidak melihat keberadaan korban sehingga korban kembali mengendarai sepeda motornya menuju lapangan Desa Sandi, akan tetapi ditengah perjalanan motor yang dikendarai Terdakwa melompat karena melindas sesuatu di badan jalan dan Terdakwa terjatuh bersama dengan motor milik Terdakwa;

Bahwa pada saat Terdakwa melihat ke arah badan jalan, Terdakwa melihat korban dalam keadaan terbaring berteriak kesakitan karena terlindas sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi kerumah untuk memberitahu ibu Saksi dan tidak lama kemudian datang polisi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa kemudian korban dibawa ke puskesmas dengan menggunakan kendaraan oleh keluarganya dan setelah sekitar 20 menit kemudian maka korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No : 445/VISUM/PKM-KLDP/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA ODE RINALDI selaku dokter pada UPTD PUSKESMAS KALEDUPA dengan kesimpulan korban JAYADIN meninggal dunia dengan luka tertutup pada bagian panggul, luka lecet pada bagian panggul, luka lecet pada bagian lengan kiri akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa bila pengertian dengan sengaja dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk maka secara deduktif Terdakwa tidak memiliki kesengajaan untuk mengemudikan kendaraan yang dapat membahayakan korban sehingga sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*" tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 Ayat (5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan tidak terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia;*

Ad.1 Unsur "Setiap orang."

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum diatas dan dianggap telah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan serta dipertimbangkan dalam Dakwaan Subsidiar, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang “ telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengemudi Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lalai adalah kurang hati-hati, lupa atau lalai atau kurang perhatian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 00.00 wita, bertempat di Ajalan Poros Langge Desa Sandi Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Jayadin (korban) meninggal dunia;

Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa bersama-sama dengan korban mengkonsumsi minuman keras jenis arak di Peapi, setelah mengkonsumsi arak tersebut selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan korban berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Lapangan Desa Sandi untuk menonton acara. Bahwa setibanya di lapangan tersebut lalu Terdakwa kembali mengkonsumsi minuman keras bersama sdr. Anto dan sdr. Ardi dan pada saat sedang mengkonsumsi miras tersebut, sdr. Ardi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan sdr. Ardi pulang menuju Desa Latiha;

Bahwa kemudian Terdakwa membonceng korban dalam keadaan mabuk dengan mengendarai Sepeda Motor Shogun warna hitam DT 4556 L sempat berhenti sejenak dikarenakan korban terjatuh dari motor dan saat itu Terdakwa mengangkat korban yang dalam kondisi mabuk ke pinggir jalan di deker dekat taman sambil mengatakan kepada korban supaya korban menunggu Terdakwa menjemput korban kembali. Bahwa pada saat kembali ke taman untuk menjemput korban lalu Terdakwa yang dalam keadaan mabuk tidak melihat keberadaan korban sehingga korban kembali mengendarai sepeda motornya menuju lapangan Desa Sandi, akan tetapi ditengah perjalanan motor yang dikendarai Terdakwa melompat karena melindas sesuatu di badan jalan dan Terdakwa terjatuh bersama dengan motor milik Terdakwa;

Bahwa pada saat Terdakwa melihat ke arah badan jalan, Terdakwa melihat korban dalam keadaan terbaring berteriak kesakitan karena terlindas

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah untuk memberitahu ibu Saksi dan tidak lama kemudian datang polisi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa kemudian korban dibawa ke puskesmas dengan menggunakan kendaraan oleh keluarganya dan setelah sekitar 20 menit kemudian maka korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No : 445/VISUM/PKM-KLDP/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA ODE RINALDI selaku dokter pada UPTD PUSKESMAS KALEDUPA dengan kesimpulan korban JAYADIN meninggal dunia dengan luka tertutup pada bagian panggul, luka lecet pada bagian panggul, luka lecet pada bagian lengan kiri akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui perbuatan Terdakwa mengemudikan sepeda motor miliknya dalam pengaruh mabuk minuman keras dapat membahayakan orang lain hal ini terbukti dari korban yang terlindas oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi dengan pidana penjara maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan No Polisi DT 4556 L dikembalikan kepada Terdakwa Fardiman Alias Fardi Bin Muniru;

Sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik Terdakwa Fardiman Bin Muniru maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Fardiman Bin Muniru;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FARDIMAN Alias FARDI Bin MUNIRU tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa FARDIMAN Alias FARDI Bin MUNIRU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia*";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan No Polisi DT 4556 L dikembalikan kepada Terdakwa Fardiman Alias Fardi Bin Muniru;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, VICTOR SURYADIPTA, S.H., dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUJIRUN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II serta dihadiri oleh ERWAN ADI PRIYONO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. VICTOR SURYADIPTA, S.H. NYOTO HINDARYANTO, S.H.
2. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

MUJIRUN, S.H.

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)